



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 33 TAHUN 2017
TENTANG
PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERPORASI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengendalian dan pengawasan terhadap sarana yang digunakan dalam pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah perlu diatur pelayanan penyelenggaraan perporasi;
 - b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Ketentuan Pasal 187 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 setiap benda berharga disahkan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bantul tentang Pelayanan Penyelenggaraan Perporasi;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 72);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAYANAN
PENYELENGGARAAN PERPORASI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Bantul.
2. Bupati adalah Bupati Bantul.
3. Badan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BKAD adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul.
4. Kepala Badan adalah Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul.
5. Benda Berharga adalah benda berupa Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD), Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD), tiket tanda masuk, karcis, nota perhitungan dan sejenisnya.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Perporasi adalah tanda khusus yang berupa huruf yang diberikan pada benda berharga yang diperporasi dengan menggunakan alat atau mesin perporasi.
8. Surat Permintaan Perporasi yang selanjutnya disingkat SPP adalah surat permintaan perporasi untuk benda berharga.

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman dalam pelayanan penyelenggaraan perporasi.

Pasal 3

- (1) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk meningkatkan fungsi pengendalian dan pengawasan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.
- (2) Penyelenggaraan perporasi bertujuan untuk menghindari pemalsuan atau pemakaian sarana pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup perporasi meliputi benda berharga yang digunakan sebagai sarana untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah atau digunakan untuk menentukan besarnya pajak daerah dan retribusi daerah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
 - b. Pajak Hotel;
 - c. Pajak Restoran;
 - d. Pajak Hiburan;
 - e. Pajak Reklame;
 - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - g. Pajak Sarang Burung Walet;
 - h. Pajak Air Tanah; dan
 - i. Pajak Parkir.
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga;
 - b. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
 - c. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - d. Retribusi Terminal;
 - e. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
 - f. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
 - g. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
 - h. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
 - i. Retribusi Rumah Potong Hewan;
 - j. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah;
 - k. Retribusi Tempat Pelelangan;
 - l. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
 - m. Retribusi Pengolahan Limbah Cair;
 - n. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
 - o. Retribusi Pelayanan Pendidikan;
 - p. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
 - q. Retribusi Ijin Gangguan;
 - r. Retribusi Pelayanan Pasar;

- s. Retribusi Tera/Tera Ulang;
- t. Retribusi Izin Mempekerjakan Tenaga Asing; dan
- u. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa.

BAB II TATA CARA PENGAJUAN PERPORASI

Pasal 5

- (1) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau wajib pajak mengisi Surat Permintaan Porporasi (SPP) rangkap 3 (tiga) disampaikan kepada Kepala Badan melalui Kepala Bidang Pendaftaran dan Penetapan disertai dengan benda berharga yang akan diperporasi.
- (2) Benda berharga yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diteliti kesesuaiannya dengan SPP yang diajukan oleh SKPD atau wajib pajak.
- (3) Berdasarkan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuat berita acara penerimaan/penyerahan benda berharga dalam rangkap 3 (tiga) dan SPP disampaikan sebagai berikut :
 - a. lembar ke 1 (satu) untuk OPD atau wajib pajak; dan
 - b. lembar ke 2 (dua) dan ke 3 (tiga) untuk BKAD.
- (4) Perporasi dilaksanakan oleh Bidang Pendaftaran dan Penetapan BKAD dengan menggunakan peralatan yang disediakan dengan tulisan "BANTUL".
- (5) Benda berharga yang telah diperporasi diserahkan kembali kepada OPD atau wajib pajak yang mengajukan disertai dengan Berita Acara yang ditandatangani oleh pihak yang menyerahkan dan pihak yang menerima.
- (6) Bidang Pendaftaran dan Penetapan BKAD mencatat dalam buku rekapitulasi perporasi.
- (7) Format SPP dan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tersebut pada Lampiran I (Lampiran Ia dan Lampiran Ib) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PELAPORAN

Pasal 6

- (1) OPD membuat laporan hasil perporasi setiap bulan dan disampaikan ke BKAD.
- (2) Bidang Pendaftaran dan Penetapan BKAD menyusun daftar OPD yang memungut retribusi daerah atau wajib pajak yang mengajukan perporasi benda berharga.
- (3) Berdasarkan daftar sebagai mana dimaksud pada ayat (1), dilakukan rekonsiliasi terhadap benda berharga yang diperporasi secara berkala oleh Bidang Pendaftaran dan Penetapan BKAD.
- (4) Hasil rekonsiliasi dituangkan dalam Berita Acara dalam rangkap 3 (tiga) dan disampaikan kepada :
 - a. lembar ke 1 (satu) untuk OPD atau wajib pajak;
 - b. lembar ke 2 (dua) untuk Inspektorat Daerah;
 - c. lembar ke 3 (tiga) untuk BKAD.

- (5) BKAD membuat laporan hasil perporasi secara berkala dan disampaikan kepada Bupati Bantul.
- (6) Format Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tersebut pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bantul Nomor 05 Tahun 2013 tentang Pelayanan Penyelenggaraan Perporasi (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2013 Nomor 05), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 20 FEBRUARI 2017

BUPATI BANTUL,

ttd.

SUHARSONO

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 20 FEBRUARI 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd.

RIYANTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2017 NOMOR 33

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 33 TAHUN 2017

TENTANG PELAYANAN

PENYELENGGARAAN PERPORASI

A. BENTUK SURAT PERMINTAAN PERPORASI

Nomor : Bantul,.....
Lampiran :
Perihal : Perporasi ... Kepada :
Yth. Ka. BKAD Kabupaten Bantul
Lewat
Ka. Bidang Pendaftaran dan
Penetapan
Di - BANTUL

Bersama ini kami sampaikan benda berharga untuk dilakukan perporasi berupa :

No.	OPD/Wajib Pajak	Jenis Benda Berharga	Jumlah Lembar	Jumlah Buku	Harga per satuan	Ket.

Demikian yang dapat kami sampaikan, mohon menjadikan periksa dan atas kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Pemohon
.....

Diterima dan diperiksa

.....

NIP.

B. BERITA ACARA PENERIMAAN/PENYERAHAN BENDA BERHARGA

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
JL. RW Monginsidi Bantul 55711 TELEPON / FAX : (0274) 367260
Website : [Http://bkad.bantulkab.go.id](http://bkad.bantulkab.go.id). Email : bkad@bantulkab.go.id

Pada hari ini.....Tanggal.....bulan.....Tahun....., kami yang bertanda tangan di bawah ini

1. Nama :
NIP :
Jabatan :

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU

2. Nama :
NIP :
Jabatan :

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU telah menyerahkan Benda Berharga berdasarkan bukti No..... Tanggal kepada PIHAK KEDUA. Adapun Benda Berharga yang diterima dan diperiksa sebagai berikut:

No.	OPD/Wajib Pajak	Jenis Benda Berharga	Jumlah Lembar	Jumlah Buku	Harga per satuan	Keterangan

Demikian Berita Acara Penerimaan/Penyserahan Benda Berharga ini dibuat menurut keadaan sebenarnya untuk dipergunakan seperlunya.

Yang menyerahkan
PIHAK KESATU

.....
NIP.

Yang menerima
PIHAK KEDUA

.....
NIP.

BUPATI BANTUL,

ttd.

SUHARSONO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd.

PRIYA ATMAJA, S.H.

NIP.19620210 1992 03 1 005